



PENETAPAN

Nomor : 260 /Pdt.P/2018/PN.Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AMIR TATAMBIHE , umur 38 Tahun, Lahir di Bitung, tanggal 23 Maret 1980, agama Kristen, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Mawali, Lingkungan II RT/RW 005/002 Kecamatan Mawali, Kota Bitung, Pekerjaan Nelayan;
Selanjutnya disebut sebagai :**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 260/ Pdt.P/2018/PN.Bit, tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Hakim Nomor : 260/Pdt.P/2018/PN.Bit tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Perkara Nomor : 260/Pdt.P/2018/PN.Bit pada tanggal 27 November 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **KLIFERON TATAMBIHE** Umur 18 tahun, lahir di Bitung, tanggal 06 Desember 2000 berdasarkan Akte kelahiran No.75/Cs/Btg/2001 tanggal 12 Februari 2001;
2. Bahwa anak laki-laki yang bernama **KLIFERON TATAMBIHE** Umur 18 tahun, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan perempuan yang bernama **LALA MARINA TAKAHELO**;
3. Bahwa pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai izin untuk menikahkan anak **KLIFERON TATAMBIHE** dan **LALA MARINA TAKAHELO**;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon **KLIFERON TATAMBIHE** dan **LALA MARINA TAKAHELO** kiranya bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bitung memberi Izin/Dispensasi menikah anak pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin/dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki bernama **KLIFERON TATAMBIHE** Umur 18 tahun, lahir di Bitung, tanggal 06 Desember 2000 berdasarkan Akte kelahiran No.75/Cs/Btg/2001 tanggal 12 Februari 2001, yang belum dewasa dengan perempuan bernama **LALA MARINA TAKAHELO**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 681/Btg/2000 antara TATAMBIHE AMIR dan MAMILE FLORINCE , yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 75/Cs/Btg/2001 atas nama KLIFERON TATAMBIHE, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172080812070032, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KTP an. AMIR TATAMBIHE, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi YORITA MAMILE:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan secara sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama FLORASITA TATAMBIHE dan anak yang lain bernama KLIFERON TATAMBIHE;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan mengenai dispensasi nikah atas anak KLIFERON TATAMBIHE karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, lahir pada tanggal 6 Desember 2000;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak KLIFERON TATAMBIHE untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama LALA MARINA TAKAHELO;
- Bahwa setahu saksi baik KLIFERON TATAMBIHE maupun LALA MARINA TAKAHELO sebelumnya belum pernah menikah atau tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi baik pihak keluarga KLIFERON TATAMBIHE maupun LALA MARINA TAKAHELO, semuanya tidak keberatan jika keduanya menikah karena sebelumnya mereka memang berpacaran dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Halaman 3 dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **OLHA OKTAVIN RIAGA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan secara sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama FLORASITA TATAMBIHE dan anak yang lain bernama KLIFERON TATAMBIHE;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan mengenai dispensasi nikah atas anak KLIFERON TATAMBIHE karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, lahir pada tanggal 6 Desember 2000;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak KLIFERON TATAMBIHE untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama LALA MARINA TAKAHELO;
- Bahwa setahu saksi baik KLIFERON TATAMBIHE maupun LALA MARINA TAKAHELO sebelumnya belum pernah menikah atau tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi baik pihak keluarga KLIFERON TATAMBIHE maupun LALA MARINA TAKAHELO, semuanya tidak keberatan jika keduanya menikah karena sebelumnya mereka memang berpacaran dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Halaman 4 dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama KLIFERON TATAMBIHE, lahir di Bitung pada tanggal 6 Desember 2000 dengan calon isterinya yang bernama LALA MARINA TAKAHELO;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni YORITA MAMILE dan OLHA OKTAVIN RIAGA untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon AMIR TATAMBIHE menikah dengan FLORINCE MAMILE di Bitung pada tanggal 14 November 2000 menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak laki-laki yang bernama KLIFERON TATAMBIHE, lahir di Bitung pada tanggal 6 Desember 2000;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah atas anak Pemohon yang bernama KLIFERON TATAMBIHE yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama LALA MARINA TAKAHELO;
- Bahwa orang tua maupun keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa baik KLIFERON TATAMBIHE maupun LALA MARINA TAKAHELO sebelumnya belum pernah menikah atau tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 5 dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun (*Vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (*Vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian jika seorang pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun atau seorang wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang hendak melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni antara lain :

Halaman 6 dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah atas anak Pemohon yang bernama yang masih berumur KLIFERON TATAMBIHE (delapan belas) tahun untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama LALA MARINA TAKAHELO;
- Bahwa orang tua maupun keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa baik KLIFERON TATAMBIHE maupun LALA MARINA TAKAHELO sebelumnya belum pernah menikah atau tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

Maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, in casu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama KLIFERON TATAMBIHE yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama LALA MARINA TAKAHELO, oleh karena terdapat alasan yang cukup untuk itu, yakni calon istrinya yang bernama LALA MARINA TAKAHELO dalam keadaan suka sama suka dan agar di kemudian hari, anak mereka dilahirkan dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Perempuan Pemohon yang bernama Angelina Anastasya Sumampouw, lahir di Kumersot pada tanggal 5 Agustus 2001 dengan nomor Akte Kelahiran 401/Cs/Btg/2001 tertanggal 15 Agustus 2001, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Rizal Mutakin Manginsihi;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal **28 NOVEMBER 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI S. USUP, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSEN D.N.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

HUSEN D.N,SH

MUHAMMAD ALFI S. USUP,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya proses Rp 200.000,-

Biaya panggilan Rp 130.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp 6.000,-

JUMLAH Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman **8** dari 8

Penetapan Perkara Permohonan Nomor:260/Pdt.P/2018/PN Bit